BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital beserta intensitas penggunaan media sosial telah berkontribusi besar terhadap pembentukan identitas diri remaja, termasuk dalam hal berpakaian dan cara mengekspresikan religiusitas. Pada tahap perkembangan awal, remaja berada dalam fase pencarian jati diri sehingga cenderung melakukan eksplorasi identitas dan menunjukkan tingkat penyesuaian sosial yang tinggi terhadap tren yang berkembang di kalangan teman sebaya (Anjeli & Jamil, 2024:3152). Paparan media sosial yang begitu cepat menyebabkan standar berpakaian tidak lagi semata-mata berlandaskan nilai yang ditanamkan oleh keluarga maupun lembaga pendidikan, melainkan turut dipengaruhi oleh budaya populer yang bersifat global dan dinamis (Chomairha dkk., 2024:380)

Fenomena tersebut berdampak pada cara berpakaian remaja muslimah yang cenderung mengikuti tren tanpa mempertimbangkan ketentuan syariat. Hal ini terlihat dari masih adanya peserta didik yang belum memahami secara mendalam pentingnya menutup aurat sesuai ajaran Islam, sehingga praktik berpakaian yang dilakukan seringkali hanya bersifat formalitas, bukan kesadaran religius. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kewajiban menutup aurat masih belum sepenuhnya tertanam dalam diri peserta didik.

Dalam perspektif Islam, berpakaian merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah SWT yang memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Al-Qur'an menegaskan perintah menutup aurat sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 31

قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lakilaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki mereka (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (Kemenag, 2019: 353).

Selain itu, ketentuan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang perempuan apabila telah mencapai usia haid (baligh), tidak pantas terlihat darinya kecuali ini dan ini," seraya beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangan. (HR. Abu Dawud, No. 4104)

Dalil tersebut menunjukkan bahwa kewajiban menutup aurat memiliki landasan normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Secara fikih, aurat merupakan bagian tubuh yang wajib ditutup dan tidak boleh diperlihatkan kepada non-mahram (Aritonang & Is, 2025:372). Dengan demikian, menutup aurat bukan hanya sekadar aturan berpakaian, tetapi merupakan bentuk ketaatan dan identitas seorang muslimaNamun demikian, dalam praktiknya di lingkungan madrasah, masih ditemukan ketidaksesuaian antara pemahaman dan perilaku peserta didik. Sebagian peserta didik belum disiplin dalam berpakaian sesuai syariat, seperti penggunaan jilbab yang tidak menutup dada,

pakaian yang ketat, atau tidak menggunakan kaos kaki. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang dimiliki belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti lingkungan pergaulan, arus media sosial, serta budaya populer yang berkembang di kalangan remaja. Pengaruh eksternal tersebut seringkali lebih dominan dibandingkan nilai-nilai yang ditanamkan di lingkungan sekolah, sehingga membentuk pola berpakaian yang kurang sesuai dengan ajaran Islam (Khufibasyaris & Suhendi, 2024:52). Hal ini menegaskan bahwa proses internalisasi nilai menutup aurat masih menghadapi tantangan yang kompleks.

Dalam konteks pendidikan Islam, penanaman kewajiban menutup aurat tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian materi secara teoritis, tetapi memerlukan strategi yang berkelanjutan melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengawasan (Ramadhan et al., 2024:65). Guru fikih memiliki peran penting dalam hal ini, karena tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan teladan bagi peserta didik. Namun demikian, upaya yang dilakukan oleh guru fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari pendekatan yang masih cenderung terbatas pada pemberian nasihat dan penerapan aturan sekolah, tanpa diimbangi dengan strategi internalisasi nilai yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Akibatnya, kesadaran peserta didik dalam menutup aurat belum terbentuk secara optimal.

Pemilihan MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada adanya kesesuaian antara kondisi yang terdapat di madrasah dengan fokus penelitian yang dikaji. MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki tata tertib berpakaian sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam serta melaksanakan pembinaan keagamaan kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya, penanaman kewajiban menutup aurat tidak hanya berkaitan dengan aturan berpakaian, tetapi juga membutuhkan peran guru dalam

memberikan pemahaman, keteladanan, pembiasaan, pengawasan, dan pembinaan kepada siswi.

Selain itu, berdasarkan pengamatan awal peneliti, masih ditemukan adanya siswi yang belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan ketentuan berpakaian yang telah ditetapkan oleh madrasah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah diterapkan dengan pelaksanaan dan kesadaran peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena guru Fikih memiliki keterkaitan langsung dengan materi hukum Islam, termasuk pembahasan mengenai kewajiban menutup aurat.

Berdasarkan kondisi tersebut, MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang dipilih sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat kepada siswi, faktor yang mendukung dan menghambat upaya tersebut, serta hasil yang diperoleh dari proses penanaman tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanaman kesadaran berpakaian sesuai dengan nilai-nilai Islam memerlukan peran aktif guru dan lingkungan pendidikan. Rahmawati (2020) dalam penelitian mengenai upaya guru PAI dalam menanamkan kedisiplinan berbusana muslimah menunjukkan bahwa pemberian nasihat, pembiasaan, penegakan tata tertib sekolah, serta kerja sama dengan pihak sekolah dan orang tua menjadi bagian penting dalam membentuk kepatuhan peserta didik. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan peserta didik dalam menerapkan busana muslimah.

Penelitian Nur Azizah (2019) mengenai strategi guru Aqidah Akhlak dalam menanamkan kesadaran berjilbab pada siswi MTs Negeri 2 Malang juga menunjukkan bahwa penanaman kesadaran berjilbab dilakukan melalui pembelajaran dan pembiasaan sesuai dengan aturan sekolah. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji penanaman kesadaran menutup aurat pada jenjang Madrasah Tsanawiyah. Namun, penelitian tersebut berfokus pada guru Aqidah Akhlak, sedangkan

penelitian ini memfokuskan kajian pada guru Fikih sebagai guru yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembelajaran hukum Islam, khususnya kewajiban menutup aurat.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Ridwan (2020) mengenai upaya guru dalam meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa di MTs Al-Hikmah Bandar Lampung menunjukkan bahwa sosialisasi tata tertib, pengawasan rutin, pemberian sanksi edukatif, serta koordinasi dengan wali kelas dan orang tua berperan dalam membentuk kedisiplinan berpakaian siswa. Meskipun memiliki kesamaan pada aspek upaya guru dan perilaku berpakaian di jenjang MTs, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kedisiplinan berpakaian, sedangkan penelitian ini mengkaji penanaman kewajiban menutup aurat dalam perspektif Fikih serta proses pembentukan kesadaran dan penerapannya dalam kehidupan siswi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai peran guru dalam membentuk kesadaran berpakaian muslimah dan kedisiplinan berpakaian telah dilakukan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat melalui pembelajaran, keteladanan, pembiasaan, pengawasan, dan pembinaan pada siswi kelas VIII di MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang masih memiliki ruang untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai upaya guru Fikih, faktor pendukung dan penghambat, serta hasil penanaman kewajiban menutup aurat terhadap siswi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Masih terdapat peserta didik yang belum memahami pentingnya menutup aurat sesuai syariat Islam.

2. Sebagian peserta didik MTs Bahrul Ulum Genuk Watu Ngoro Jombang belum disiplin dalam berpakaian, misalnya jilbab tidak menutup dada, rok tidak longgar, atau tidak menggunakan kaos kaki.
3. Upaya guru fiqih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat belum sepenuhnya efektif karena masih terbatas pada nasihat dan aturan sekolah.
4. Faktor lingkungan, media sosial, dan pergaulan turut mempengaruhi cara berpakaian peserta didik.

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian tidak terlalu luas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap siswi MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang, meliputi penyampaian materi, keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat dan motivasi, pengawasan, serta pembinaan.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap siswi MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang.
3. Dampak upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap siswi MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang, yang dilihat dari perubahan pemahaman, kesadaran, sikap, dan perilaku siswi dalam menerapkan ketentuan menutup aurat.

D. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap siswi MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap siswi MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang?
3. Bagaimana dampak dari upaya guru Fikih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap siswi MTs Bahrul Ulum Genukwatu Ngoro Jombang?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana Rumusan Masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan hasil penelitian ini adalah untuk :

1. Mendiskripsikan upaya guru fiqih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap peserta didik MTs Bahrul Ulum Genuk Watu Ngoro Jombang
2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat guru fiqih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap peserta didik MTs Bahrul Ulum Genuk Watu Ngoro Jombang .
3. Mendiskripsikan dampak dari upaya guru fiqih dalam menanamkan kewajiban menutup aurat terhadap peserta didik MTs Bahrul Ulum Genuk Watu Ngoro Jombang

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan membawa hasil yang baik dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam terkait kewajiban menutup aurat.
b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru Fiqih: Memberikan masukan mengenai strategi yang efektif dalam menanamkan kewajiban menutup aurat kepada peserta didik.
b. Bagi Peserta Didik: Menambah kesadaran tentang pentingnya menutup aurat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.
c. Bagi Sekolah: Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan pembinaan etika berpakaian sesuai syariat Islam.
d. Bagi Peneliti: Menambah pengalaman, pengetahuan, dan pemahaman mengenai peran guru fiqih dalam menanamkan nilai-nilai Islami di lingkungan sekolah.